



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat tanggal lahir Sinar Laga 1 Mei 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal RT. 014 RW. 004 Desa Sinar Laga Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik xxx@gmail.com/ xxx/ jkd disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Raman Utara 1 Juni 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal RT. 008 RW. 004 Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji (kediaman Ujang), disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Msj, pada tanggal 4 Desember 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 1 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan secara agama islam, kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 10 Februari 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di RT. 014 RW. 004 Desa Sinar Laga Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 1 (satu) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di RT. 008 RW. 004 Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kembali selama 9 (sembilan) bulan;

3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama; **Anak** (Mesuji, 24 September 2022), saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak Agustus 2023, sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang giat bekerja sehingga kebutuhan ekonomi keluarga kurang tercukupi;
- b. Tergugat pernah mencuri karet milik orang lain;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan maret 2024, disebabkan karena Tergugat pergi dari rumah pamit bekerja, namun Tergugat membohongi Penggugat dan pergi bermain, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT. 008 RW. 004 Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji (kediaman Ujang), sedangkan Penggugat tetap

Hal. 2 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. 014 RW. 004 Desa Sinar Laga Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji sampai saat ini sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah anak yang bernama **Anak** sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Tergugat;

8. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan sekitar Rp2.000.000,00/bulan, sehingga dengan penghasilan Tergugat tersebut, Penggugat yakin Tergugat sanggup memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama **Anak** sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir langsung di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui surat tercatat namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengkuasakan kepada wakilnya/kuasanya untuk hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, NIK. xxx, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 24 Mei 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Penggugat, NIK. xxx, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Mesuji, tanggal 16 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 10 Februari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, bermeterai cukup dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas Nama Anak, Nomor xxx, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 19 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.4;

II. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2021 di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah saksi yang beralamat di Desa Sinar Laga Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 1 (satu) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah saksi kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** usia sekitar 2 (dua) tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar pertengahan tahun 2023;

Hal. 5 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh saksi dan Penggugat juga terpaksa mencari penghasilan sendiri dengan berjualan makanan;
- Bahwa, karena Tergugat tidak memiliki penghasilan yang memadai tersebut, lalu Tergugat mencuri karet milik orang lain, sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Tergugat kabur dari rumah bersama untuk menghindari penangkapan yang dilakukan oleh korban pencurian dan penduduk setempat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat saat bertengkar tersebut, namun Tergugat malah membentak saksi agar tidak turut campur dengan urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret tahun 2024 dimana Tergugat berbohong kepada Penggugat dan Saksi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja menderes karet, namun nyatanya Tergugat tidak pernah pergi bekerja dan hanya berleha-leha saja sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat bekerja sebagai petani karet yang mengelola kebun karet milik sendiri dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan saksi, yang memerlukan biaya sekitar

Hal. 6 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selain untuk makan sehari-hari.

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2021 di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Sinar Laga Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Mukti Jaya Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji selama 1 (satu) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kembali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** usia sekitar 2 (dua) tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar pertengahan tahun 2023;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh saksi dan Penggugat juga terpaksa mencari pengasilan sendiri dengan berjualan makanan;
- Bahwa, karena Tergugat tidak memiliki penghasilan yang memadai tersebut, lalu Tergugat mencuri karet milik orang lain,

Hal. 7 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga akibat dari perbuatannya tersebut Tergugat kabur dari rumah bersama untuk menghindari penangkapan yang dilakukan oleh korban pencurian dan penduduk setempat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat saat bertengkar tersebut;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Maret tahun 2024 dimana Tergugat berbohong kepada Penggugat dan orang tua Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja menderes karet, namun nyatanya Tergugat tidak pernah pergi bekerja dan hanya berleha-leha saja sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Tergugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat bekerja sebagai petani karet yang mengelola kebun karet milik sendiri dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan saksi, yang memerlukan biaya sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya selain untuk makan sehari-hari.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadakan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat hadir langsung namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 150 RBg *jo.* Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, maka Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah P.1 sampai dengan P.4, kesemuanya telah bermeterai cukup

Hal. 9 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta bukti P.1 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan fotokopi Kartu Keluarga, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Mesuji, sehingga Pengadilan Agama Mesuji berwenang untuk mengadili perkara a quo,

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan fotokopi Akta Kelahiran, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah serta terbukti bahwa Anak Lahir pada tanggal 24 September 2022 merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang lahir dari perkawinan yang sah serta belum *mummayyiz*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Lahir pada tanggal 24 September 2022 merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat serta belum *mummayyiz* saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tergugat juga melakukan pencurian karet sehingga kabur dari tempat kediaman bersama akibat dicari-cari oleh korban pencurian dan penduduk setempat;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2024 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya sampai sekarang;
5. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai petani karet yang mengelola kebun karet milik sendiri dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;
7. Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan saksi, yang memerlukan biaya sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [*vide*: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [*vide*: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [*vide*: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 11 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 ayau sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Mesuji dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak yang bernama Anak Lahir pada tanggal 24 September 2022 dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak bulan Maret 2024 yang lalu. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani karet yang mengelola kebun karet milik sendiri dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;

Hal. 12 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan saksi, yang memerlukan biaya sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2024 yang lalu sampai sekarang, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah wa rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Hal. 13 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 150 RBg, Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Pengasuhan anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada petitum nomor 3, Penggugat menuntut biaya pengasuhan anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 24 September 2022, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk

Hal. 14 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan memiliki seorang anak yang sejak berpisah dengan Tergugat saat ini Anak Lahir pada Tanggal 24 September 2022, diasuh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai nafkah anak di antaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

- Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam:

"Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

- Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam:

"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

- Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ...

Hal. 15 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian karenanya Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya tetap kuat, dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya. Dengan tetap memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah untuk memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka. Lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c *jo.* Pasal 149 huruf d *jo.* Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Atas dasar tersebut, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat patut untuk diberikan nafkah oleh Tergugat yang senyatanya berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan tidak menemukan pula hal-hal yang dapat menggugurkan Tergugat sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan

Hal. 16 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum seorang mukallaf (orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at- Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa *"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar."* (HR. Tirmidzi Nomor 1423). Hadist ini mengandung abstraksi hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orang tua anak dalam perkara *a quo* adalah tanggung jawab ibu dan ayah atau Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan serta keterangan para saksi bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sampai saat ini, Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*, *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) *jo.* Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf *jo.* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b). Dan hal ini juga sesuai dengan hadist yang artinya:

Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Hindun Binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah

Hal. 17 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?’ Rasulullah SAW menjawab ‘Ambillah dari hartanya dengan cara ma’ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu” (Muttafaqun ‘Alaih)

Menimbang, bahwa berdasarkan data tahun 2023 Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji rata-rata biaya pengeluaran per kapita penduduk kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Hakim menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Penggugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak bernama Anak Lahir pada Tanggal 24 September 2022, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulan yang dalam hal ini Hakim mengadopsi maksud dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1 huruf b *“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan/atau anak”*, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Hakim berpendapat untuk menetapkan nafkah seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat perbulan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah dari anak yang berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah satu orang anak bernama Anak Lahir pada Tanggal 24 September 2022, tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Hakim akan menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak-anak tersebut akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya

Hal. 18 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Tentang Nafkah *iddah* dan *mut'ah*

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian, baik diminta maupun tidak diminta oleh Penggugat (isteri), maka Hakim secara *ex officio* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan dan upaya Penjaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa *iddah*) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Tergugat sebagai suami wajib memberikan *mut'ah* baik berupa uang maupun benda

Hal. 19 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan berdasarkan nash al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا تُطَّأُّ مَطَّاتٍ مُّطَّاتٍ مَّعْرُوفًا عَلَى الْمُتَّقِينَ

yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut`ah menurut yang ma`ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, maka meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian khusus mengenai nafkah *iddah* dan *mut`ah* Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan *mut`ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Hal ini disebabkan Penggugat akan menjalani masa *iddah* selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Selama itu pula bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima peminangan dan tidak menikah dengan pria lain dan menjadi kewajiban Tergugat untuk menanggung nafkah Penggugat selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat bukanlah istri yang *nusyuz*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah *iddah* dan *mut`ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah *iddah* harus berdasarkan kemampuan Tergugat dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran *take home pay* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012). Di samping itu, menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, dinyatakan bahwa penentuan nafkah *iddah* harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan

Hal. 20 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini tidak diketahui, maka hakim akan mempertimbangkan penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut berdasarkan data tahun 2024 Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji rata-rata biaya pengeluaran per kapita penduduk kabupaten Mesuji mencapai sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas mengenai penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi Penggugat maka Hakim akan menetapkan jumlah nafkah *Iddah* dan *mut'ah* tersebut secara *ex officio* yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan untuk nafkah *Iddah*, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk *mut'ah*. Oleh karenanya dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, menurut Hakim kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat serta asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri dalam perkara cerai gugat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Oleh karena, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim akan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang biaya *hadhanah* untuk bulan pertama, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mesuji untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

Hal. 21 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat bernama **Anak Lahir** pada Tanggal 24 September 2022, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan Pendidikannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 5.1 Nafkah *iddah* selama tiga bulan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 5.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mesuji untuk menahan Akta Cerai Tergugat, sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 dan 5 tersebut;
7. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah, oleh Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan

Hal. 22 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Usman A. S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera,

Usman A. S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp32.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 hal., Putusan No.378/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)